



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru RT. 1 RW. 1 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin,
Provinsi Kalimantan Selatan 71111 71111 051732454

<https://dukcapil.tapinkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Catatan Pinggir Pengangkatan Anak

No. SK : 045 Tahun 2023

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.01
2. Salinan penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Asli Kartu Keluarga
4. Asli Akta Kelahiran
5. Fotokopi Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan orangtua kandung (jika ada) dan orangtua angkat (jika ada) dilegalisir
6. Fotokopi KTP-el orangtua kandung dan orangtua angkat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon menunggu panggilan nomor antrian
4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas pelayanan
5. Pemohon menunggu proses penyelesaian dokumen
6. Pemohon menandatangani tanda terima dan menerima Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran dengan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru RT. 1 RW. 1 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin,
Provinsi Kalimantan Selatan 71111 71111 051732454

<https://dukcapil.tapinkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru RT. 1 RW. 1 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin,
Provinsi Kalimantan Selatan 71111 71111 051732454

<https://dukcapil.tapinkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Konsultasi dan pengaduan, serta saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Tatap Muka

Jl. Datu Nuraya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

2. Surat

Jl. Datu Nuraya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

3. Faximili/Telepon

0517-32454

4. Email

dukcapil.rantau777@gmail.com

5. Media Sosial:

Instagram : @disdukcapiltapin

Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tapin

WhatsApp : 0811-5113-141

6. Website

<https://dukcapil.tapinkab.go.id/>

7. Tindak lanjut konsultasi dan pengaduan, serta saran dan masukan dengan :

a. Verifikasi Aduan

b. Mediasi

c. Koordinasi



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru RT. 1 RW. 1 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin,
Provinsi Kalimantan Selatan 71111 71111 051732454

<https://dukcapil.tapinkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil